



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Nomor : 242/PDT/2017/PT.MKS.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara perdata antara : -----

1. **WILIS RAHARTATI, Umur 52 Tahun, Pekerjaan Pensiunan Polri, Bertempat tinggal di Jln. Toddopuli X Puri Taman Sari Blok L.3/4Kel.Borong Kec.Manggala Kota Makassar** selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING** semula **PELAWAN** ;

M e l a w a n

1. **Ir. CHAERUL TALLU RAHIM, Pekerjaan Dosen, Bertempat tinggal di Jln. Sunu Kompleks UNHAS Blok IX No. 22 Kel. Malimingan Baru, Kec. Bontoala Kota Makassar** selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING I** semula **TERLAWAN I** ; -----
2. **PT. BANK PERMATA CABANG MAKASSAR, Bertempat tinggal di Jln.Jend.Sudirman No. Kota Makassar** selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING II** semula **TERLAWAN II** ; -----
3. **KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG MAKASSAR , Bertempat tinggal di Gedung Keuangan Negara 1 Lt . 2 Jln. Urip Sumoharjo Km.4 Kota Makassar** selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING III** semula **TURUT TERLAWAN** ;

Pengadilan Tinggi tersebut : -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Telaah membaca
putusan.mahkamahagung.go.id

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 17 Juli 2017 Nomor :242 / PDT / 2017 / PT.MKS. tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat Banding ; -----
2. Penetapan Panitera Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 17 Juli 2017 Nomor : 242 / PDT / 2017 / PT.MKS. Tentang penunjukan Panitera Pengganti untuk mendampingi dan membantu Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara tersebut ; -----
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara tersebut ; -----

TENTANG DUDUK PERKARANYA:

----- Menerima dan mengutip keadaan - keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Makassar tanggal 23 Oktober 2013 Nomor : 263 / Pdt.Plw / 2012 / PN. Mks, yang diucapkan dimuka persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut, yang amarnya berbunyi sebagai berikut : -----

DALAM PROVESI :

- Menolak Provisi Pelawan ;

DALAM EKSEPSI :

- Menolak Eksesi Terlawan II dan Turut Terlawan untuk seluruhnya ;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menyatakan Perlawanan Pelawan ditolak untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan Pelawan sebagai Pelawan yang tidak benar ;
3. Menghukum Pelawan untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 971.000,- (Sembilan ratus tujuh puluh satu ribu rupiah) ;

----- Membaca, Akta pernyataan permohonan banding yang ditanda tangani oleh Ramli Djalil , SH .MH, Panitera Pengadilan Negeri Makassar menerangkan bahwa pada tanggal 27 Nopember 2013, Pembanding semula Pelawan telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Makassar tanggal 23
putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2013 Nomor : 263 / Pdt.Plw / 2012 / PN.Mks ; -----

----- Membaca, relas pemberitahuan pernyataan permohonan banding yang ditanda tangani oleh Andi Maharani Sri Yulianti H ,SH Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Makassar, menerangkan bahwa tanggal 27 November 2013 permohonan banding dari Pembanding semula Pelawan telah diberitahukan dengan cara saksama kepada Terbanding I semula Terlawan I, dan Terbanding III semula Turut Terlawan diberitahukan masing – masing pada tanggal 28 Januari 2014, sedangkan Terbanding II semula Terlawan II diberitahukan pula pada tanggal 10 Februari 2014 ; -----

Membaca, memori banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Pembanding semula Pelawan tanggal 16 Januari 2014, memori banding tersebut diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar pada tanggal 27 Januari 2014, salinan surat memori banding tersebut diberitahukan / diserahkan dengan cara saksama kepada Terbanding I semula Terlawan I, dan Terbanding III semula Turut Terlawan masing - masing pada tanggal 28 Januari 2014, sedangkan Terbanding II semula Terlawan II diberitahukan pula pada tanggal 10 Februari 2014 ; yang di tanda tangani oleh Andi Maharani Sri Yulianti H , SH, Jurusita Pengadilan Negeri Makassar ; -----

Membaca, Kontra memori banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Terbanding I semula Terlawan I tanggal 24 Februari 2014, Kontra memori banding tersebut diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar pada tanggal 24 Februari 2014, relas pemberitahuan kontra memori banding tersebut diberitahukan / diserahkan dengan cara saksama kepada kuasa hukum Pembanding semula Pelawan pada tanggal 04 Maret 2014, dan Terbanding II semula Terlawan II, pada tanggal 26 Maret 2014, sedangkan Terbanding III semula Turut Terlawan diberitahukan pula pada tanggal 26 Februari 2014 ; yang di tanda tangani oleh Andi Maharani Sri Yulianti H , SH, Jurusita Pengadilan Negeri Makassar ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Membaca, Kontra memori banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum
putusan.mahkamahagung.go.id

Terbanding II semula Terlawan II tanggal 24 Maret 2014, Kontra memori banding tersebut diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar pada tanggal 25 Maret 2014, relas pemberitahuan kontra memori banding tersebut diberitahukan / diserahkan dengan cara saksama kepada kuasa hukum Pembanding semula Pelawan pada tanggal 01 April 2014, dan Terbanding I semula Terlawan I, pada tanggal 02 April 2014, sedangkan kuasa hukum Terbanding III semula Turut Terlawan diberitahukan pula pada tanggal 03 April 2014 ; yang di tanda tangani oleh Andi Maharani Sri Yulianti H , SH, Jurusita Pengadilan Negeri Makassar ; -----

----- Membaca, relas pemberitahuan memeriksa berkas perkara (Inzage) sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Makassar, kepada kedua belah pihak berperkara diberi kesempatan untuk memeriksa berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar, masing-masing dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung hari berikutnya kepada Kuasa hukum Pembanding semula Pelawan di beritahukan pada tanggal 27 Januari 2014, sedangkan terbanding I semula Terlawan I, dan Terbanding III semula Turut Terlawan masing – masing pada tanggal 28 Januari 2014, dan Terbanding II semula Terlawan II diberitahukan pada tanggal 10 Februari 2014, yang ditanda tangani oleh Jurusita Pengadilan Negeri Makassar ; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :

----- Menimbang, bahwa permohonan banding dari Kuasa hukum Pembanding semula Pelawan tersebut diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-undang, maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;-----

----- Menimbang, bahwa terhadap putusan aquo Kuasa hukum Pembanding Semula Pelawan, telah mengajukan keberatan yang termuat dalam memori bandingnya tanggal 16 Januari 2014 , sebagaimana telah diuraikan dalam memori bandingnya yang, pada pokoknya sebagai berikut :-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
Bantahan Keberatan Terbanding / Pelawan-Tentang Alat Bukti :
putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa tidak tepat dan tidak beralasan hukum pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama dalam pertimbangannya pada halaman 14 s/d 16 perkara aquo Nomor : 263 / Pdt.Plw/2012/PN.Mks tanggal 23 Oktober 2013 yang menerima semua pembuktian dari terlawan I, terlawan II turut terlawan III , sementara bukti – bukti tersebut adalah bukti dari rekayasa yang belum tentu benar, sementara pelawan / Pembanding dalam kedudukannya sebagai orang yang tetap membayar angsuran cicilan mulai dari 1 Desember 2004 s/d tahun 2014 dengan cara mengajukan pembayaran melalui Rekening Bank Permata Cabang Makassar ; -----
2. Bahwa Pembanding Pelawan keberatan dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang mempertimbangkan dan menerima bukti para Terlawan II dan berupa Copy Akte sisalah Lelang Nomor : 793 / 2001 tanggal 2 Desember 2011 yang diberi tanda TL.II – 3 dan bukti berupa copy somasi tanggal 22 Maret 2005 yang diberi tanda TL. II – 5 , sementara apabila bukti tersebut terdapat suatu kenganjilan yang sangat jelas yaitu pelaksanaan lelang terjadi pada tahun 2001 kemudian tahun 2005 baru dilaksanakan somasi hal ini berarti terjadi kenganjilan atas pelaksanaan lelang, maka dari yang semestinya sebelum pelaksanaan lelang dilakukan terlebih dahulu dilakukan somasi sebanyak 3 kali kepada Pembanding / Pelawan dan apabila pembanding menyatakan sudah tidak sanggup melanjutkan pembayaran angsuran dan dibuatkan berita acara ketidak sanggupannya membayar, barulah dapat dilakukan lelang sebab masa kontra belum berakhir yaitu terhitung sejak 1 Desember 2004 s/d 1 Desember 2014 , maka seharusnya bukti – bukti Terbanding / terlawan II tidak dapat dipertimbangkan sebagai bukti yang tidak sah sebab antara bukti TL. II- 3 dan Bukti TL. II- 5 saling bertentangan ; -----
3. Bahwa alasan Pembanding / Pelawan sangat keberatan atas sikap Majelis Hakim tingkat pertama yang mempertimbangkan bukti terbanding I /



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Terlawan I, berupa Copy Sertifikat Hak Milik, nomor 20700 tertanggal 1
putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2004 diber tanda TL.I-1 dan bukti TL.I-2 tertanggal 9 Desember 2011, sementara bukti tersebut sama sekali tidak dapat dijadikan alasan mengajukan permohonan eksekusi sebab objek sengketa dalam keadaan ditempati oleh Pembanding/Pelawan yang belum habis masa kontrak kredit antara Pembanding/ Pelawan dengan terbanding II, maka seharusnya hal ini belum bias dilakukan lelang oleh Turut Terbanding III karena bukti yang akan dilakukan lelang masih bersifat premature ; -----

4. Bahwa selain hal tersebut adalah sangat tidak beralasan hukum pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang mempertimbangkan bukti TT-1 s/d TT-8 sebagai bukti oleh karena Bukti – bukti terlihat dengan jelas bukti yang direkayasa hal ini dapat dilihat dengan TT.3 Nomor : SPNT.293/WKN/15/KNL/02/2011 yang apabila dicocokkan dengan bukti yang diperoleh Pembanding / Pelawan yang diberi tanda PL.13 sangat berbeda risalah lelang Nomor: S-3165/WKN.15/KNL.02/2012, sehingga diperoleh suatu petunjuk jika bukti - bukti lelang sangat direkayasa adanya ; -----

5. Bapak Ketua dan Anggota Majelis Hakim Tinggi YTH, Pembanding/Pelawan sangat keberatan dengan semua pertimbangan – pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang mempertimnagkan dan menerima serta menjadikan bukti – bukti Terbanding / Para Terlawan I,II dan Turut Terlawan sebagai alasan untuk menolak Perlawanan Pelawan, pada hal semua bukti yang diajukan oleh para Terbanding I,II / Terlawan I,II dan turut Terlawan bukanlah merupakan bukti rekayasa dan saling tidak persesuaian antara satu dengan yang lain untuk dapat diajukan sebagai syarat pelaksanaan lelang, sementara bukti yang diajukan oleh Pembanding / Pelawan merupakan bukti yang benar Pelawan sebab Pelawan tetap membayar angsuran kredit tetap menguasai objek rumah tidak pernah kosong yang dan tetap membayar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

(PL.10) dan lagi pula masa kredit belum berakhir masih sementara berjalan . maka menurut Pembanding / Pelawan Majelis Hakim Tingkat Pertama telah salah dalam menerapkan hukum, untuk itu mohon kiranya Majelis Hakim Tinggi mempertimbangkan keberatan Pembanding / Pelawan, -----

Menimbang, bahwa terhadap putusan aquo Kuasa hukum Terbanding I Semula Terlawan I, telah mengajukan keberatan yang termuat dalam Kontra memori bandingnya tanggal 24 Februari 2014 , sebagaimana telah diuraikan dalam Kontra memori bandingnya yang, pada pokoknya sebagai berikut :-----

1. Pada keberatan pertama yang diajukan oleh pemohon Banding , ternyata Permohonan Banding hanya menekankan keberatannya pada bukti para terlawan yang seluruhnya diterima Majelis Hakim tingkat pertama , sementara bukti – bukti tersebut adalah bukti dari rekayasa yang belum tentu benar , sementara Pelawan/Pembanding tetap membayar angsuran cicilan, Adalah keberatan yang tidak berdasar sehingga tidak benar olah karena Pelawan / Pembanding pada penjelasan dan jawaban pada halaman 3 (tiga) poin 6 (enam) terhadap eksepsi dan jawaban Para Terlawan tertanggal 20 Februari 2013 sangat jelas mengakui menunggak sehingga tidak bisa membayar cicilan rumah sejak tahun 2007 (1 tahun 8 bulan) dan setelah itu sesuai bukti P.1 s/d P.9 Pelawan Pembanding melakukan pembayaran Angsuran lagi, namun pembayaran angsuran tersebut tidak dapat menutup hutang pokok dan bunga yang menjadi beban Pelawan /Pembanding sehingga dilaksanakan lelang sesuai dengan perjanjian kredit sehingga keberatan ini telah terbantahkan dalam proses jawab menjawab di Pengadilan Tingkat Pertama diimana Pelawan / Pembanding terbukti dan sah berdasarkan fakta – fakta telah mengakui



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

penyebab pembayaran angsuran sehingga menunggak dan tidak bisa
putusan.mahkamahagung.go.id

membayar cicilan rumah ; -----

2. Pada keberatan kedua yang diajukan oleh Pelawan/ Pembanding , adanya perbedaan antara bukti Terlawan II / Terbanding II berupa Foto Copy akte Risalah lelang Nomo: 793/2001 tanggal 2 Desember 2011 yang diberi tanda TL.II3 dengan bukti berupa foto copy somasi tanggal 22 Maret 2005 yang menurut Pelawan/ Pembanding merupakan suatu keganjilan dimana telah dilakukan lelang terlebih dahulu kemudian dilakukan somasi kepada Pelawan/Pembanding , bahwa keberatan tersebut sangat tidak mendasar dan sangat jelas terlihat bahwa Pelawan/Pembanding tidak teliti dalam mengamati bukti Terlawan II/Terbanding II yang diberi tanda TL.II-3 berupa bukti Risalah lelang Nomor : 793/2011 dan bukan tahun 2001 seperti yang dilakukan oleh Pelawan / Pembanding sehingga tidak benar apa yang didalilkan oleh Pelawan/Pembanding yang menyatakan bahwa Risalah Lelang TL.II-3 adalah Nomor : 793/2011 adalah tahun 2001 dimana terdapat keganjilan disebabkan karena terlebih dahulu diterbitkan risalah lelang lalu kemudian tahun 2005 baru dilaksanakan somasi, Adalah pernyataan yang tidak sesuai fakta , oleh karena itu pertimbangan Majelis Hakim dalam hal ini sudah tepat dan mendasar sesuai fakta karena tidak ada yang saling bertentangan antara satu bukti dengan bukti lainnya yang diajukan Terlawan II Terbanding II ; -----
3. Pada keberatan ketiga yang diajukan oleh Pelawan/Pembanding , maka bantahan yang dapat kami ajukan adalah bahwa esensi permasalahan adalah Pelawan/Pembanding tidak melakukan pembayaran angsuran sesuai perjanjian kredit yang telah disepakati , karena tidak melaksanakan pembayaran angsuran maka pelawan/Pembanding telah wanprestasi sehingga dilakukan lelang, adapun dalil Pelawan/Pembanding dalam pada penjelasan dan jawaban pada



halaman 3 (tiga) poin 6 (enam) terhadap eksepsi dan jawaban Para
Terlawan tertanggal 20 Februari 2013 yang mengatakan tidak dapat melakukan pembayaran angsuran disebabkan pada saat itu sedang menderita **sakit** , bukan merupakan alasan hukum yang dan meyakinkan untuk membatalkan suatu Perjanjian Kredit. Bahwa dikarenakan Pelawan/Pembanding tidak melaksanakan pembayaran angsuran maka Pelawan/Pembanding mengalami kredit macet atau wanprestasi sehingga sesuai perjanjian kredit yang telah disepakati jika tidak melaksanakan perjanjian tersebut konsekwensinya adalah dilakukan pelelangan terhadap objek sengketa dan Terbanding/ Terlawan I sebagai pemenang lelang, juga sebagai pemilik objek sengketa sesuai bukti TL.I dan bukti TL.2 dan berhak untuk mengajukan permohonan eksekusi sebab objek sengketa masih ditempati oleh Pelawan/Pembanding yang sudah tidak berhak lagi terhadap objek sengketa. Bahwa dengan demikian keberatan Pelawan/Pembanding mengenai adanya keganjilan dan saling bertentangan pada saat dilakukan proses lelang patut dikesampingkan dan pertimbangan majelis hakim mengenai pembuktian sudah sangat tepat dan benar,-----

4. Terhadap keberatan Keempat dari Pelawan/Pembanding yang mengatakan bahwa pertimbangan majelis hakim tingkat pertama sangat tidak beralasan karena bukti TT-1 s/d TT-8 adalah bukti yang direkayasa, disebabkan bukti TT-3 Risalah lelang Nomor : SPNT.293/WK/15/KNL/02/2011 apabila dicocokkan dengan bukti yang diperoleh Pelawan/Pembanding maka terdapat perbedaan bahwa esensi permasalahan gugatan Pelawan/Pembanding adalah Pelawan/Pembanding tidak melaksanakan kewajibannya sesuai perjanjian kredit yang telah disepakati, oleh karena tidak melaksanakan kewajiban berupa pembayaran angsuran, sehingga Pelawan/ Pembanding mengalami kredit macet atau wanprestasi, dan jika tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

melaksanakan perjanjian tersebut konsekwensinya adalah dilakukan
putusan.mahkamahagung.go.id

pelelangan terhadap objek sengketa, bukan persoalan bukti-bukti yang diajukan oleh para Terlawan yang menjadi keberatan dari Pelawan/ Pembanding, sebab bukti-bukti tersebut hanya merupakan asesoris dari pelaksanaan proses pelelangan terhadap objek sengketa yang kemudian Terbanding/Terlawan sebagai pemenang lelang dan sebagai pemilik objek sengketa sesuai bukti TL.1 dan bukti TL.2 serta berhak terhadap objek sengketa yang masih ditempati oleh Pelawan/ Pembanding. Bahwa keberatan Pelawan/Pembanding mengenai adanya perbedaan bukti Risalah Lelang milik Pelawan/Pembanding yang diberi tanda PL.13 yang didapatkan entah dari mana, dengan bukti dari Turut Tergugat yang diberi tanda TT-3 sehingga menganggap bukti-bukti tersebut hasik direkayasa, adalah keberatan yang menyesatkan dan tidak mempunyai dasar, sebab pelawan/Pembanding dalam proses lelang tidak diberikan atau mendapatkan risalah lelang dari Turut Tergugat pada saat dilakukan proses lelang, maka dengan demikian pertimbangan majelis hakim sudah sangat tepat dan benar adanya,-----

5. Bahwa setelah menyimak keberatan-keberatan dalam Memori Bandingnya tersebut, maka apa yang telah dijadikan keberatan-keberatan pada pokoknya sudah terbantahkan dalam proses sidang, khususnya pada sidang pembuktian surat. Sehingga apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan benar, -----

Menimbang, bahwa terhadap putusan aquo Kuasa hukum Terbanding II Semula Terlawan II, telah mengajukan keberatan yang termuat dalam Kontra memori bandingnya tanggal 24 Februari 2014, sebagaimana telah diuraikan dalam Kontra memori bandingnya yang, pada pokoknya sebagai berikut :-----

1. Bahwa memperhatikan memori bandingnya yang diajukan oleh Pembanding (pelawan) mu8lai darti keberatan pertama sampai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

keberatan kelima sangat menunjukkan pengingkaran terhadap gugatan putusan.mahkamahagung.go.id

perlawanan semula, sehingga memori banding yang diajukan oleh kuasa hukum kuasa hukum pembanding sangat terlihat tidak memahami isi gugatan perlawanan, itu sebabnya seluruh memori banding pembanding tersebut patut dikesampingkan.

2. Bahwa pelawan materil dalam uraian perlawanannya semula mengakui jikalau pelawan sudah tidak melakukan pembayaran (sudah wanprestasi). namun kuasa hukum pembanding tidak memahami pengakuan pelawan materil dalam perlawanan semula, padahal sesuai dengan fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut dalam bukti-bukti yang diajukan oleh terlawan II sangat jelas bahwa Pembanding/Pelawan telah wanprestasi, hal tersebut pula telah dipertimbangkan secara tepat dan benar oleh Pengadilan Negeri Makassar.
3. Bahwa pelawan yang ditegur dengan patut agar ia dapat melakukan pembayaran sebagaimana dimaksud dalam perjanjian semula namun ia pembanding/pelawan tetap tidak melakukan pembayaran sebagaimana yang diperjanjikan itu sebabnya patut dan beralasan hukum untuk dinyatakan wanprestasi. Bahwa dengan dinyatakan pembanding/pelawan wanprestasi maka pihak tergugat II menggunakan haknya sebagai kreditur Previtage, melakukan permohonan lelang eksekusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan pasal 20 UU No.4/1996 Tentang Hak Tanggungan.

Permohonan yang dilakukan oleh Terdakwa I dalam bentuk parat eksekusi tersebut dilakukan dengan dasar hukum yang konkrit akurat sebagaimana dimaksud dalam Sertifikat Hak Tanggungan jo. Akta Pemberian Hak Tanggungan jo. Perjanjian kredit (vide bukti-bukti Terlawan II), itu sebabnya KPKLN telah melakukan proses lelang atas objek jaminan milik debitur ic.Pelawan tersebut, sebagaimana dimaksud Peraturan menteri Keuangan No. 93/PMK.06/2010 tanggal 23 April 2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang, dan dalam pelelangan tersebut
putusan.mahkamahagung.go.id

pihak Terlawan I dinyatakan selaku pemenang lelang (bandingkan dengan Risalah Lelang).

Karena permohonan lelang tersebut dilakukan berdasarkan perintah Undang-undang, Perjanjian Kredit (vide pasal 1338 KUHPerdara jo. Pasal 1320 KUHPerdara jo. Pasal 6 dan Pasal 20 Undang-undang No.4 tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas Tanah Beserta benda-benda yang berkaitan dengan tanah (tidak ada perbuatan melawan hukum di dalamnya). Maka permohonan lelang tersebut sah menurut hukum. Bandingkan dengan “, Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 1520 K/Pdt /1984 tanggal 31 Mei 1989 Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 3201 K/Pdt /1984 tanggal 30 Januari 1986 “, karena itu permohonan lelang tersebut adalah sah menurut hukum . Itu sebabnya apa yang dikemukakan oleh Pembanding dalam memori bandingnya poin 2 dan 3 patut dikesampingkan .

4. Tidak ada rekayasa yng dilakukan dalam pelaksanaan lelang tersebut, jika saja ada kesalahan ketik dalam pelaksanaan atau pembeutan surat – surat tidak membuat lelang eksekusi dinyatakan batal, oleh karena banyak bukti – bukti pendukung yang menunjukkan bahwa objek lelang yang dimenagkan oleh tergugat I adalah objek yang dijadikan jaminan hak tanggungan oleh Pelawan pada terlawan II, sehingga jika pelawan / kuasa hukumnya mempersoalkan hal tersebut maka hal tersebut sangat prematur bahkan patut dikesampingkan karena hal yang dipersoalkan oleh pelawan dalam memori bandingnya tersebut tidak relevan dan tidak membuat pelaksanaan lelang atas jaminan eks hak tanggungan cacat hukum, itu sebabnya keberatan poin 4 dan 5 tersebut patut dikesampingkan pula.
5. Bahwa oleh karena pertimbangan hukum yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Makassar dalam perkara perdata

Hal. 12 dari 15 hal. Put.No.242/PDT/2017/PT.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

No.263/Pdt.G/2012/PN Mks telah tepat dan benar sehingga demi putusan.mahkamahagung.go.id

kepastian hukum dan keadilan maka Keputusan Pengadilan Makassar atas perkara aquo patut untuk dikuatkan.

6. Berdasarkan uraian-uraian hukum tersebut di atas maka patut beralasan hukum jika Majelis Hakim Tinggi yang memeriksa perkara ini berkenan memberikan keputusannya sebagai berikut :

1. Menerima Kontra Memori Banding Termohon Banding II tersebut;
2. Menolak setidaknya-tidaknya menyatakan. Memori Banding dari Pembanding tersebut tidak dapat diterima.

----- Menimbang, bahwa setelah mencermati memori banding yang diajukan oleh Pembanding semula Pelawan serta kontra memori banding Pengadilan Tinggi berpendapat tidak terdapat hal – hal baru yang dapat membatalkan putusan Pengadilan Negeri Makassar tanggal 23 Oktober 2013 No. 263/Pdt.Plw/2012/PN.Mks ; -----

----- Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti secara cermat dan seksama berkas perkara tersebut yang terdiri dari Berita Acara Pemeriksaan sidang Pengadilan tingkat pertama , salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Makassar tanggal 23 oktober 2013, Nomor : 263 / Pdt.Plw / 2012 / PN. Mks, maka Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum dan amar putusan Pengadilan Tingkat Pertama telah tepat dan benar karena telah mempertimbangkan alasan - alasan didalam putusannya berdasarkan fakta – fakta hukum yang terbukti di muka persidangan, oleh karena itu maka pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih oleh Pengadilan Tinggi menjadi pertimbangan sendiri dalam memutus perkara ini di tingkat banding ; -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Makassar tanggal 23 Oktober 2013, No : 263/ Pdt.Plw / 2012 / PN. Mks., yang dimohonkan banding tersebut dapat dipertahankan oleh karena itu harus dikuatkan ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

----- Menimbang, bahwa karena Pembanding semula pelawan sebagai pihak putusan.mahkamahagung.go.id

yang kalah, baik dalam peradilan tingkat pertama maupun dalam peradilan tingkat banding, maka harus dihukum untuk membayar semua biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding akan disebutkan dalam diktum putusan sebagaimana tersebut dibawah ini ; -----

----- Mengingat dan memperhatikan :-----

1. Undang – undang Nomor: 48 / tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman ; -
2. Undang – undang Nomor: 49/ tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang undang Nomor: 2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum ; -----
3. Reglemen Tut Regeling Van Het Rechts Wezen In De Gewesten Buiten Java en Madura (RBg / Reglement Hukum Acara Perdata luar Jawa dan Madura) Khususnya pasal 199 - 205 ; -----
4. Peraturan Perundang – undangan lainnya yang terkait : -----

MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Pelawan tersebut ;-----
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Makassar tanggal 23 Oktober 2013 Nomor : 263/ Pdt.Plw / 2012 / PN. Mks., yang dimohonkan banding
- Menghukum Pembanding semula Pelawan untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.150.000.-(seratus lima puluh ribu Rupiah) ; -----

----- Demikianlah diputuskan dalam sidang musyawarah majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2017 oleh kami **MAKKASAU, SH.MH** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Makassar sebagai Ketua Majelis, **I NYOMAN SUKRESNA, SH.** dan **H. YAHYA SYAM, SH.,MH.** keduanya Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Makassar masing - masing sebagai Hakim Anggota, pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum

Hal. 14 dari 15 hal. Put.No.242/PDT/2017/PT.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
bersama dengan kedua Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh PAIRAH, SH.
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri oleh kedua
belah pihak yang berperkara maupun kuasanya ; -----

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS

ttd

ttd

I.NYOMAN SUKRESNA,SH.,,

MAKKASAU, SH. MH

ttd

H. YAHYA SYAM, SH.,MH.

PANITERA PENGGANTI ,

ttd

PAIRAH, SH.,

Perincian biaya banding :

- | | |
|------------------------------------|------------------------|
| 1. Meterai | Rp. 6.000,00 ; |
| 2. Redaksi | Rp. 5.000,00 ; |
| 3. L e g e s | Rp. 3.000,00 ; |
| 4. Pemberkasan | <u>Rp. 136.000,00;</u> |
| Jumlah | Rp. 150.000,00; |
| (Seratus lima puluh ribu rupiah) | |